

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berakhirnya Perang Dingin menandai pada perubahan penting dalam tatanan politik internasional, dengan pergeseran dari tatanan yang sebagai besar berpusat pada dominasi negara menjadi ke arena yang lebih kompleks dengan dicirikan oleh berbagai aktor, termasuk munculnya entitas aktor non-negara (Weiss & Wilkinson, 2013). Dalam pergeseran ini, memfasilitasi munculnya aktor-aktor non negara, termasuk organisasi internasional, perusahaan multinasional dan organisasi masyarakat sipil sebagai kekuatan signifikan dalam tata kelola global serta berbagai isu-isu global lainnya yang membutuhkan banyak perhatian, salah satunya mengenai hak asasi manusia. Pada era pasca-Perang Dingin, hak asasi manusia membawa perhatian pada berbagai isu yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang telah diakui sebagai suatu ke wajiban moral penting yang melampaui pada batas-batas negara dan menekankan martabat esensial dari setiap individu (Weiss & Wilkinson, 2013).


Hak asasi manusia dipahami sebagai bagian dari puncak atas hak-hak moral yang menjadi bagian dalam dari setiap diri individu, mewakili dari hak-hak absolut dan esensial yang dimiliki setiap individu di tandai dengan nilai-nilai universal, tidak terpisahkan dan saling ketergantungan (Weston, 2005). Sehingga, pengakuan atas hak-hak inilah yang telah mendorong pada terbentuknya gerakan-gerakan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai ketidakadilan seperti perbudakan, hak perempuan, hak buruh dan hak anak-anak, yang mencerminkan pada peningkatan

akan kesadaran global yang semakin meningkat terhadap hak asasi manusia, martabat serta keadilan sosial. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia, beberapa isu tertentu menjadi sebuah perhatian yang khusus, salah satunya adalah mengenai fenomena pekerja anak.

Pekerja anak, seperti yang telah didefinisikan oleh *International Labour Organization* (ILO) sebagai bentuk kegiatan apapun selain dari belajar dan bermain, baik dibayar maupun tidak dibayar yang melibatkan individu berusia di bawah usia 15 tahun (Weston, 2005) . Hal ini sejalan dengan standar internasional yang diberlakukan oleh ILO yaitu, Konvensi ILO No.138 mengenai Usia Minimum yang membahas mengenai standar yang berlaku untuk anak-anak yang diizinkan untuk bekerja. Definisi tersebut mencakup pekerjaan yang tidak hanya tidak sesuai dengan usia, tetapi juga yang dapat merugikan terhadap perkembangan fisik, mental, sosial dan moral anak. *International Labour Organization* (ILO) menganggap bahwa pekerja anak adalah sebagai pelanggaran berat terhadap hak-hak anak dan menekankan pentingnya menghapus semua bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.

Adapun yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang dimaksud, sebagaimana yang didefinisikan di dalam Konvensi ILO No. 182, mencakup pekerjaan yang karena sifatnya atau keadaannya tersebut dikerjakan cenderung menimbulkan bahaya untuk kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak. Cho et al. (2019) kondisi berbahaya tersebut semakin membatasi dan menghambat akses anak-anak terhadap pendidikan, membahayakan pada tumbuh kembang anak dan membuat anak terpapar pada potensi bahaya baik secara fisik maupun psikologis.

Sementara, pekerja anak terlibat dalam berbagai sektor di seluruh di dunia seperti pertanian, manufaktur dan pertambangan. Sebagian besar dari mereka terpapar pada kondisi yang melanggar hak-hak dasar mereka.



Gambar 1. 1. Presentase Mengenai Pekerja Anak Global
Sumber: (ILO & UNICEF, 2022)

International Labour Organization mencatatkan pada tahun 2020 ada sekitar 160 juta anak dengan usia 5-17 tahun yang terlibat sebagai pekerja anak secara global, dengan 79 juta diantaranya yang terlibat dengan pekerjaan berbahaya yang dapat membahayakan secara langsung terhadap kesehatan, keselamatan, dan perkembangan moral anak (ILO & UNICEF, 2022). Wilayah Afrika Sub-Sahara berdiri sebagai wilayah dengan populasi tertinggi dalam pekerja anak mencapai 24,3 juta (ILO & UNICEF, 2022).

Dari beberapa sektor pekerjaan, pertambangan dianggap sebagai salah satu bentuk pekerjaan untuk anak yang sifatnya paling berbahaya di dunia. Berdasarkan Konvensi ILO No.182, pertambangan dikelompokkan sebagai salah satu bentuk

dari pekerjaan terburuk bagi anak karena risiko berat yang dapat ditimbulkannya terhadap kesehatan fisik dan psikologis anak. Kapasitas kerja penambang anak dalam operasi pertambangan terlibat dalam berbagai pekerjaan yang dapat mereka lakukan meliputi ekstraksi bijih, penghancuran, penggilingan, pengayakan, pencucian dan penyortiran bijih mineral yang sering kali berada dalam kondisi berbahaya. Kegiatan-kegiatan tersebut membuat anak-anak terpapar bahan kimia beracun, debu, kebisingan yang berlebihan dan risiko runtuhnya tambang (Schwartz et al., 2021).

Secara global, diperkirakan sektor pertambangan melibatkan sekitar 1 juta anak, dengan jumlah tertinggi berada di Afrika, Asia dan Amerika Latin (International Labour Organization, 2019). Anak-anak sering kali bekerja hingga berjam-jam, menghadapi bahaya fisik secara langsung dan menghadapi konsekuensi kesehatan jangka panjang. Di berbagai negara berkembang, pekerja anak adalah hal yang umum terjadi di negara-negara seperti Dunia Ketiga dengan ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah, kesenjangan sosial dan struktur pemerintahan yang lemah sehingga dapat berkontribusi pada praktik pekerja anak di pertambangan (Pratama et al., 2024). Jika dibandingkan dengan negara maju, peran anak di negara terbelakang sering kali tidak jelas dan bahkan kondisinya tidak menguntungkan (Pratama et al., 2024). Anak-anak yang berada di kawasan Afrika Sub-Sahara tumbuh menjadi individu yang diwajibkan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Salah satu negara di dunia yang mengalami permasalahan pekerja anak adalah Republik Demokratik Kongo. Republik Demokratik Kongo, sebuah negara besar di Afrika Tengah dengan populasi sekitar 80 juta jiwa, menyajikan salah satu

fenomena paling menantang dalam perlawanan global yaitu, melawan pekerja anak (Sovacool, 2019). Republik Demokratik Kongo, sebagai negara yang memiliki salah satu cadangan kobalt terbesar di dunia, dengan kelimpahan kobalt yang dimiliki telah menjadikannya menjadi sebuah inovasi industri yang signifikan, sehingga menjadikannya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan di pasar global (Kara, 2023).

Republik Demokratik Kongo mempunyai sekitar 50% cadangan kobalt dunia, dengan sebagian besar terkonsentrasi di wilayah bagian tenggara yaitu Copperbelt, khususnya di provinsi Lualaba dan Haut-Katanga (Kara, 2023). Di wilayah-wilayah tersebut, pertambangan kobalt dengan penggunaan cara-cara artisanal sama populernya. Setidaknya, 20-30% dari produksi kobalt berasal dari penambangan kobalt artisanal di Republik Demokratik Kongo dan telah menjadi sumber mata pencaharian utama untuk masyarakat setempat (Calvão et al., 2021). Walaupun memiliki kekayaan mineral yang menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan. Di satu sisi, semua potensi yang dimiliki Republik Demokratik Kongo pada sektor pertambangan kobalt artisanal tampaknya kegiatan penambangan yang dilakukan berkaitan langsung dengan pelanggaran hak asasi manusia terutama lahirnya fenomena pekerja anak.

Keberadaan pekerja anak banyak ditemukan dalam operasi pertambangan artisanal di berbagai provinsi yang kaya akan kobalt di Republik Demokratik Kongo. Di wilayah-wilayah tersebut, masalah muncul ketika anak-anak bekerja di sektor yang membahayakan nyawa mereka. Kurangnya standar keselamatan kerja, minimnya pengawasan, fasilitas dan regulasi menyebabkan anak bekerja dalam kondisi yang berbahaya terutama kecelakaan fatal yang melibatkan anak-anak


sering kali terjadi (Amnesty International, 2016). Terlebih adanya risiko kesehatan yang harus ditanggung mereka setiap hari seperti terpapar zat beracun, risiko runtuhnya tambang dan bahaya fisik berat lainnya saat melakukan kegiatan penambangan kobalt (Schwartz et al., 2021). Kurangnya standar keselamatan kerja, minimnya pengawasan, fasilitas dan regulasi dalam operasi pertambangan artisanal telah menciptakan lingkungan di mana pekerja anak dapat dengan bebas melakukan kegiatan penambangan meskipun ada larangan secara nasional maupun internasional.

Tidak seperti perusahaan besar yang menggunakan mesin atau teknologi lainnya, pertambangan artisanal secara luas dipahami sebagai sebuah kegiatan penambangan manual yang menggunakan alat sederhana atau seadanya tanpa mesin dengan sumber daya mereka sendiri (kapak, palu dan sekop) untuk menggali, mengumpulkan dan mengekstrak batu-batuan yang mengandung mineral yang menjadi ciri khas dari penambang artisanal. Zeuner (2018a) menyebut penambang artisanal dengan istilah lain yaitu sebagai *creuseurs* yang berarti bekerja secara mandiri. Istilah ini banyak digunakan oleh negara-negara Afrika yang berbahasa Prancis, salah satunya Republik Demokratik Kongo.

Berbeda dengan operasi pertambangan industri skala besar, sektor pertambangan artisanal adalah kegiatan yang bersifat informal dengan tingkat regulasi yang lemah dan kurangnya langkah-langkah keselamatan kerja yang tidak memadai. Keuntungan kobalt yang diproduksi secara artisanal terletak pada harganya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kobalt yang diproduksi oleh industri skala besar. Di samping itu, perusahaan dapat dengan mudah membeli

kobalt yang diproduksi secara artisanal tanpa harus menandatangani kontrak atau perjanjian formal (Pratama et al., 2024).

Pada akhirnya, keadaan tersebut turut mendukung munculnya permasalahan mendesak yang berkaitan dengan pekerja anak pada sektor pertambangan kobalt artisanal di Republik Demokratik Kongo. Meningkatnya penggunaan pekerja anak pada sektor pertambangan kobalt artisanal telah menerima banyak perhatian. Di Republik Demokratik Kongo, pekerja anak hal yang lazim ditemukan di hampir semua rantai pasokan pertambangan kobalt artisanal (Sovacool, 2021).



Gambar 1. 2 Jumlah Pekerja Anak Pada Pertambangan Kobalt Artisanal

Sumber: (Amnesty International, 2016; Bayer & Cooper, 2019; Kara S., 2018; *Byline Times*, 2020; Tsurukawa & Prakash, 2011; UNICEF, 2015) diolah peneliti

Ekistensi pekerja anak pada pertambangan artisanal di Republik Demokratik Kongo tidak hanya terjadi pada skala kecil. Berdasarkan data dari berbagai laporan dan studi, ditemukan bahwa jumlah pekerja anak yang terlibat dalam pertambangan artisanal di Republik Demokratik Kongo mencapai puluhan ribu orang. Tsurukawa & Prakash (2011) mengungkapkan bahwa pada tahun 2007 jumlah pekerja anak mencapai 50.000 anak, yang bekerja di pertambangan artisanal. Kemudian,

menurut laporan yang dihasilkan oleh *United Nations International Children Emergency Fund* (UNICEF) sekitar 40.000 anak terlibat dalam penambangan artisanal di seluruh lingkungan pertambangan artisanal (Amnesty International, 2016). Kara (2018) dalam investigasinya pada tahun 2018 menemukan sekitar 35.000 pekerja anak. Di tahun yang sama, sebelum pengimplementasian proyek, COTECCO menunjukkan jumlah yang lebih tinggi yaitu sekitar 40.000 anak (United States Department of Labor, 2022). Laporan lain dari *Byline Times* (2020) juga menyoroti bahwa tingkat jumlah pekerja anak dalam tahun 2020 mencapai 40.000 anak yang bekerja pada sektor pertambangan kobalt artisanal. Berdasarkan dari grafik tersebut, tren pekerja anak pada sektor pertambangan kobalt artisanal di Republik Demokratik Kongo dalam beberapa tahun terakhir bersifat fluktuasi. Selain itu, dibalik tingginya jumlah pekerja anak dalam sektor pertambangan artisanal, mereka melakukan berbagai kapasitas kerja yang berbahaya.

Kapasitas kerja anak-anak yang dapat mereka lakukan di pertambangan kobalt artisanal meliputi berbagai macam pekerjaan seperti penggalian (di permukaan), pencucian, pencacahan, penyortiran dan pengangkutan karung-karung yang berisi mineral kobalt dari tambang menuju ke truk pengangkut. Biasanya mereka menghabiskan waktu untuk bekerja selama 12 jam sehari dalam kondisi yang berbahaya dengan upah yang relatif rendah berkisar antara 1.000 hingga 2.000 Franc Kongo per hari (sekitar 1\$-2\$ USD) (Cataleta, 2020).

Sering kali anak-anak bekerja di terowongan bawah tanah yang kedalamannya melebihi dari 5 meter tanpa menggunakan peralatan perlindungan dasar apapun seperti masker, sarung tangan, sepatu bolt, helm dan pakaian pelindung (Amnesty International, 2016). Sehingga, pekerja anak menghadapi

beberapa risiko berat mulai dari terkena paparan zat yang beracun, runtuhnya terowongan, penyakit pernapasan, bahkan hingga kematian ketika bekerja di operasi pertambangan informal yang tidak memiliki langkah-langkah keselamatan kerja dan pengawasan yang memadai (Cataleta, 2020). Fasilitas keselamatan yang memadai sering kali tidak tersedia di tambang-tambang yang dioperasikan secara informal.

Penyebab utama dari tingginya angka pekerja anak di Republik Demokratik Kongo adalah karena disebabkan oleh faktor ekonomi terutama, kemiskinan yang ekstrem serta masih kurangnya kesadaran di kalangan orang tua tentang dampak dan konsekuensi buruk yang akan menimpa anak-anak mereka ketika sedang bekerja. Kemiskinan diakui sebagai alasan utama dan satu-satunya kekuatan terbesar dalam menciptakan terjadinya praktik pekerja anak (Schmitz et al., 2004). Yang lebih memprihatinkan, berdasarkan survei berbasis populasi yang dilakukan oleh *Center for Effective Global Action* (CEGA) adalah kenyataan bahwa 46% dari keluarga anak-anak bergantung sepenuhnya pada pendapatan pekerja anak untuk bertahan hidup, sementara 44% lainnya bekerja khusus untuk membiayai pendidikan mereka sendiri (Faber et al., 2017).

Anak-anak perlu memenuhi kebutuhan untuk keluarga mereka dikarenakan tidak adanya pilihan alternatif lain, seperti kesempatan dalam melanjutkan pendidikan dikarenakan kebutuhan yang mendesak. Sehingga, membuat keluarga tidak mampu berinvestasi untuk pendidikan anak, menyebabkan anak-anak lebih memilih untuk menjadi penambang dari pada pergi ke sekolah. Keuntungan ekonomi dari pekerja anak dapat berperan penting untuk keberlangsungan hidup

seluruh anggota keluarga dalam keluarga miskin (Faber et al., 2017). Oleh karena itu, memaksa keluarga untuk bergantung pada penghasilan anak-anak mereka.

Selain dari karena faktor internal masyarakat, Republik Demokratik Kongo merupakan tujuan utama para investor-investor asing untuk berinvestasi karena memiliki tenaga kerja dengan berupah rendah (Kara, 2023). Terutama anak-anak digunakan sebagai tenaga kerja yang murah untuk mempertahankan operasi di tengah meningkatnya permintaan global akan kobalt. Sehingga hal tersebut, membuat perusahaan mendapatkan lebih banyak keuntungan dari menggunakan pekerja anak. Kara (2023) menyoroti bahwa banyak perusahaan besar yang tidak memiliki tanggung jawab dengan menutupi kebenaran mengenai pekerja anak dalam operasi pertambangannya terutama transparansi dalam memantau rantai pasokan kobalt. Hal tersebut dilakukan untuk memungkinkan perusahaan-perusahaan besar menghindari pertanggung jawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lokasi pertambangan kobalt artisanal.

Congo Dongfang Mining International (CDM) sebuah perusahaan asal China merupakan pembeli dan pemilik pertambangan kobalt artisanal terbesar di Republik Demokratik Kongo (Bayer & Cooper, 2019). Perusahaan-perusahaan China menjalankan sebagian besar rumah-rumah pembelian yang membeli tambang kobalt dari para budak anak di Republik Demokratik Kongo. Congo Dongfang Mining ialah pabrik peleburan kobalt (*smalter*) yang hasilnya diekspor ke induk perusahaannya yaitu Huayou Cobalt untuk dilakukan proses pemurnian (*refinery*). Kemudian, kobalt yang telah melakukan proses tersebut disalurkan kepada perusahaan-perusahaan produsen komponen elektronik besar seperti Samsung, Apple dan LG (Amnesty International, 2016). Sejak pertama kali beroperasi pada

tahun 2006, *Congo Dongfang Mining* memiliki sejarah buruk dalam hal keterlibatannya dalam praktik pekerja anak. Meskipun ada banyak ketentuan dan komitmen yang mengatur etika perusahaan multinasional, khususnya tanggung jawab untuk memantau rantai pasokan kobalt.

Tidak ada perusahaan-perusahaan yang ingin mengakui bahwa kobalt yang digunakan dalam baterai isi ulang untuk memberi daya pada perangkat alat elektronik seperti smartphone, tablet, laptop dan kendaraan listrik dilakukan dalam kondisi berbahaya oleh pekerja anak. Akan tetapi, dalam pengungkapan publik perusahaan-perusahaan yang berada di dalam puncak rantai pasokan kobalt sering kali mengakui dan menyebutkan akan kepatuhan mereka terhadap konvensi hak asasi manusia internasional, kebijakan nol toleransi terhadap pekerja anak dan tingkat uji tuntas rantai pasokan (Amnesty International, 2016; Cataleta, 2020)

Seiring dengan meningkatnya permintaan akan kobalt karena perannya yang sangat penting dalam perangkat alat elektronik dan kendaraan listrik, menyebabkan peningkatan tekanan yang semakin besar terhadap operasi pertambangan informal untuk mempertahankan tingkat produksi, sehingga menyulitkan penanganan pekerja anak pada sektor pertambangan kobalt artisanal. Situasi ini dapat meningkatkan risiko eksploitasi, pelanggaran hak asasi manusia dan tindak kekerasan yang akan dialami oleh pekerja anak. Pada akhirnya, keadaan tersebut turut mendukung munculnya kendala yang dihadapi oleh Republik Demokratik Kongo dalam menangani pekerja anak pada sektor pertambangan kobalt artisanal.

Terkait dengan perlindungan anak, Republik Demokratik Kongo telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dan menangani permasalahan pekerja anak pada sektor pertambangan kobalt artisanal dengan menerapkan berbagai

kebijakan meliputi meningkatkan kapasitas hukum, reformasi pendidikan dan program yang berkaitan dengan masalah pekerja anak telah dilakukan.

Tabel 1. 1 Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Pekerja Anak

Konvensi	Ratifikasi
ILO No. 138 Usia Minimum	✓
ILO No. 182 Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	✓
UN Convention on the Rights of the Child	✓
UN CRC Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Konflik Bersenjata	✓
UN CRC Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak	✓
Protokol Palermo tentang Perdagangan Orang	✓

Pemerintah Republik Demokratik Kongo sendiri tercatat sebagai anggota dari ILO dari tahun 1960 dengan telah meratifikasi beberapa konvensi-konvensi internasional terutama yang ditetapkan oleh ILO, yaitu Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja dan Konvensi ILO No. 182 mengenai Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak pada tahun 2001. Konvensi-konvensi tersebut menetapkan standar usia anak yang diperbolehkan bekerja, yaitu tidak boleh kurang dari usia 15 tahun. Hal ini mempertimbangkan akan hak dan kewajiban anak untuk memperoleh pendidikan (wajib belajar) (ILO, 2017). Berbagai instrumen hukum nasional, seperti *The DRC Mining Code 2002*, *The Labor Code 2002*, *The Child Protection 2009* juga telah disahkan oleh pemerintah Republik Demokratik Kongo. Sejak tahun 1998, Republik Demokratik Kongo telah memiliki Dewan Anak Nasional (*Conseil National de l'Enfant*) yang

bertujuan untuk memastikan pemenuhan akan hak dan kesejahteraan anak (Bayer & Cooper, 2019).

Walaupun sejumlah besar upaya telah diambil oleh Republik Demokratik Kongo guna menangani permasalahan pekerja anak, akan tetapi dengan masih relatif tingginya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan pekerja anak di pertambangan menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam mengatur dan upaya menangani pekerja anak. Minimnya anggaran, lemahnya hukum dan kualitas fungsi pengawasan, pengelolaan fasilitas untuk pekerja dan kemiskinan yang ekstrem di Republik Demokratik Kongo membuat praktik pekerja anak sulit untuk ditangani (Sovacool, 2019).

Mengingat hal ini, pemerintah Republik Demokratik Kongo telah mendapatkan banyak kritik oleh badan-badan pemantau hak asasi manusia PBB karena melanggar kewajiban internasionalnya, gagal dalam menciptakan sistem pemantauan ketenagakerjaan yang memadai untuk mengeluarkan anak-anak dari lingkungan kerja yang berbahaya dan kurangnya komitmen untuk memastikan perlindungan atas hak-hak yang dianjurkan dalam perjanjian-perjanjian yang telah disepakati.

Ketidakmampuan pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk mencegah dan menangani pekerja anak yang terlibat di lokasi pertambangan, jelas menunjukkan pentingnya untuk Republik Demokratik Kongo untuk berkolaborasi dengan organisasi internasional seperti *International Labour Organization*. Melihat buruknya akan kondisi praktik pekerja anak seperti perbudakan, upah yang rendah, kondisi lingkungan kerja yang berbahaya menyebabkan permasalahan pekerja anak

di Republik Demokratik Kongo menjadi salah satu sorotan utama oleh *International Labour Organization* (ILO) sebagai organisasi internasional.

Menanggapi hal tersebut, *International Labour Organization* (ILO) turut menunjukkan kontribusinya dalam menangani permasalahan pekerja anak pada sektor pertambangan kobalt artisanal di Republik Demokratik Kongo, pada tahun 2018 ILO membentuk sebuah proyek yang dinamakan *Combatting Child Labor in the Democratic Republic of the Congo's Cobalt Industry* (COTECCO). Proyek COTECCO ialah sebuah upaya dari ILO yang juga mendapatkan bantuan dana dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (USDOL).

Di samping itu, dalam prosesnya, pihak ILO berkolaborasi dari sejumlah pihak yang terlibat, diantaranya pemerintah Republik Demokratik Kongo yang diwakilkan melalui *Ministry of Labor and Ministry of Mines* dalam menjalankan proyek tersebut. Proyek COTECCO dirancang untuk menangani masalah pekerja anak dalam rantai pasokan dengan fokus pada sektor pertambangan kobalt artisanal serta memberikan dukungan dan bantuan kepada Republik Demokratik Kongo dalam menangani permasalahan tersebut. Tujuan utama dari dibentuknya proyek COTECCO ialah untuk mendukung dan memperkuat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Republik Demokratik Kongo, menciptakan sistem pemantauan yang lebih efektif untuk mengidentifikasi pekerja anak, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam lingkungan pertambangan, menguatkan kapasitas dari berbagai pihak yang terlibat.

Pekerja anak dipandang sebagai persoalan global, sekaligus masalah moral yang layak untuk dihilangkan karena hal tersebut berdampak pada berbagai aspek kehidupan seperti kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi dan hak asasi

manusia. Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu negara berkembang dengan kondisi pekerja anak terburuk. Oleh karena itu, ILO turut berkontribusi dalam membantu mengurangi masalah pekerja anak melalui beberapa kegiatan yang dilakukan melalui sebuah proyek yang bernama COTECCO.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengevaluasi kontribusi ILO melalui proyek COTECCO dalam menangani permasalahan pekerja anak pada sektor pertambangan kobalt artisanal di Republik Demokratik Kongo, karena fenomena pekerja anak merupakan masalah pelik yang berlangsung di banyak negara, tidak terkecuali ialah Republik Demokratik Kongo, sehingga memerlukan perhatian dan tindakan yang serius. Sebagai organisasi internasional yang berfokus pada isu-isu ketenagakerjaan dan perlindungan sosial, ILO berperan peran penting dalam menangani permasalahan pekerja anak pada sektor pertambangan kobalt artisanal di Republik Demokratik Kongo.

Proyek COTECCO di Republik Demokratik Kongo telah dilaksanakan selama beberapa tahun dan memperoleh hasil yang baik dalam mengurangi tingkat partisipasi pekerja anak dalam sektor pertambangan kobalt artisanal, serta menilai proyek ini telah memberikan perlindungan dan kesejahteraan untuk anak-anak yang terdampak pada eksploitasi kerja. Terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul "**Kontribusi *International Labour Organization* (ILO) Melalui Proyek COTECCO dalam Menangani Permasalahan Pekerja Anak Pada Pertambangan Kobalt Artisanal di Republik Demokratik Kongo**"

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

”Bagaimana implementasi proyek *Combatting Child Labor in the Democratic Republic of the Congo’s Cobalt Industry* (COTECCO) oleh ILO sebagai organisasi internasional dalam menangani permasalahan pekerja anak pada sektor pertambangan kobalt artisanal di Republik Demokratik Kongo”

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini tetap berada dalam konteks pembahasan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini berfokus terhadap bagaimana upaya ILO melalui proyek COTECCO dapat berkontribusi untuk menangani dan meminimalisir pekerja anak pada sektor pertambangan kobalt artisanal di Republik Demokratik Kongo.

1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pekerja anak pada sektor pertambangan kobalt artisanal di Republik Demokratik Kongo.
2. Untuk mengetahui sejauh mana intervensi ILO melalui proyek *Combating Child Labor in the Cobalt Industri of the Democratic Republic of Congo* (COTECCO) dalam menangani permasalahan

pekerja anak pada sektor pertambangan kobalt artisanal di Republik Demokratik Kongo.

3. Untuk mengetahui dampak dari proyek *Combating Child Labor in the Cobalt Industri of the Democratic Republic of Congo* (COTECCO) yang dilakukan oleh ILO dalam menangani permasalahan pekerja anak pada sektor pertambangan kobalt artisanal di Republik Demokratik Kongo.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Terdapat beberapa kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yakni sebagai berikut.

1. Penelitian ini merupakan sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh semasa perkuliahan dan menjadi prasyarat untuk menempuh ujian sarjana Program Studi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu pembelajaran, gambaran serta informasi sekaligus menambah wawasan kepada para pembaca terkait permasalahan pekerja anak yang terjadi di Republik Demokratik Kongo.
3. Dari hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian berikutnya yang akan datang dalam mengkaji permasalahan yang menyangkut pekerja anak dan bagaimana peranan sebuah organisasi internasional dalam menghadapi permasalahan tersebut.